



PENETAPAN

Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 September 2001. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX selama 2 tahun. Kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXX sampai sekarang;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama ;

o XXXXXXXXXXX, perempuan, usia 21 tahun, lahir di Boyolali, 12 Agustus 2002;

o XXXXXXXXXXX, perempuan, usia 12 tahun, lahir di Boyolali, 13 Januari 2011;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena ;

o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adik Pemohon memberi tahu bahwa Termohon diduga mempunyai pria idaman lain. Selama Pemohon bekerja di luar kota, kerap ada pria yang datang ke rumah kediaman bersama, saat malam hari;

o Bahwa, puncaknya pada tanggal 5 Desember 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon mengaku telah menjalin hubungan pria idaman lain yang merupakan teman seprofesi dengan Termohon. Oleh sebab itu Pemohon ingin memulangkan Termohon ke rumah orangtua Pemohon, namun Termohon tidak mau;

o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 10 hari;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan Laporan Hasil Mediator Dinar Afif Atifah Hadi, S.H. tanggal 11 Januari 2024, Mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut pada persidangan hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan mencabut perkara *a quo* dan mohon penetapan mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang oleh mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan dan dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali, maka untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Dawam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Saefudin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	250.000,00
4.	PNBP	: Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1694/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)